




RENCANA STRATEGIS



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 - 2026



KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2021




KATA PENGANTAR

Puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 telah tersusun.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta prioritas pembangunan, Rencana Strategis (Renstra) Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal disusun untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.

Demikian, semoga Rencana Strategis ini dapat bermanfaat bagi segenap jajaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kendal pada umumnya.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL



Drs. SIGIT SULISTYO, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19741228 199311 1 002

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum... ..	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	9
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	10
2.2. Sumberdaya PD	25
2.3. Kinerja Pelayanan PD	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39
BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	44
3.2. Telaahan Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga, dan Provinsi	48
3.4. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis di Kabupaten Kendal	53
3.5. Penentuan isu strategis	75
BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD	78
BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	80
BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	87
BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	109
BAB. VIII PENUTUP	112

SISTEMATIKA RENSTRA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL TAHUN 2016 - 2021

1. Pendahuluan
 - 1.1. Latar Belakang
 - 1.2. Landasan Hukum
 - 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.4. Sistematika Penulisan
2. Gambaran Pelayanan OPD
 - 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD
 - 2.2. Sumberdaya OPD
 - 2.3. Kinerja Pelayanan OPD
3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
 - 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Penentuan Isu-isu Strategis
4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan
 - 4.1. Visi dan Misi OPD
 - 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
 - 4.3. Strategi dan Kebijakan OPD
5. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
 - 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
 - 5.2. Kelompok Sasaran
 - 5.3. Pendanaan Indikatif
 - 5.4. Indikator Kinerja
6. Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam pasal 272 ayat (1) sampai dengan (3) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis Perangkat Daerah tersebut memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah juga harus diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Di dalam ketentuan lainnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dinyatakan bahwa perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dokumen Rencana Strategis dimaksud setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran), serta memuat kebijakan, program dan kegiatan.

Terkait dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Kendal telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah.

Rencana strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD ke dalam setiap Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah merujuk kepada Rancangan Awal RPJMD. Renstra perangkat daerah mempunyai keterkaitan dengan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah. Renstra

perangkat daerah kabupaten/kota juga memuat tujuan dan sasaran Renstra di atasnya untuk menjamin terlaksananya prioritas pembangunan dari pusat sampai daerah. Renstra perangkat daerah kemudian diturunkan menjadi dokumen rencana kerja perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kendal sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Selanjutnya Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang telah ditetapkan harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan tersebut.

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/ atau peraturan perundang-undangan dan oleh karena Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi pada saat ini perlu menetapkan perubahan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal periode tahun 2021 - 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Binir 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 6 Seri E No.4);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal tahun 2011 Nomor 19 Seri D No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Memengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, Dan Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 108);

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah :

- a. Menjamin berlangsungnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pengendalian, pelaporan dan pengawasan di BPBD Kabupaten Kendal pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun ke depan
- b. untuk memberikan gambaran yang lebih kongkrit mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal,
- c. sebagai acuan/pedoman dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian monitoring dan evaluasi;
- d. Memberikan indikator untuk melakukan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistmatika Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 adalah :

- Bab I. Pendahuluan.
- Bab II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah.
- Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.
- Bab IV. Tujuan dan Sasaran.
- Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VI. Rencana Program Dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,
- Bab VIII. Penutup.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural, Dan Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal. Badan Penanggulangan bahwa Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari :


- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Badan;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1) Kepala Pelaksana;
 - 2) Sekretariat;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 4) Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - 5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka di Kabupaten Kendal disusun Peraturan Daerah yang baru, dengan penyesuaian dan penggabungan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ada. Penggabungan dan penyesuaian tersebut disesuaikan dengan rumpun, urusan, dan sub urusan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak mengalami perubahan, artinya secara kelembagaan Perangkat Daerah yang menangani sub urusan bencana masih tetap Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun demikian sub urusan kebakaran yang semula dibawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan sekarang digabung dengan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai salah satu bidang. Oleh karena itu capaian sasaran yang

berhubungan dengan penanggulangan kebakaran pada Rencana Strategis Perangkat Daerah juga dialihkan ke Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun struktur organisasi kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KENDAL**



2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana di daerah secara terencana, terpadu, dan menyeluruh;
- c) Pembinaan dan pengendalian penanggulangan bencana di daerah; dan
- d) Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penanggulangan bencana di daerah.

1. Kepala Badan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Kepala Badan bertugas :

- a) Merumuskan konsep kebijakan Bupati di bidang penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional;
- b) Merumuskan program kegiatan Badan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- c) Mengkoordinasikan urusan rumah tangga daerah di bidang penanggulangan bencana sesuai kebijakan Bupati;
- d) Mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan pelayanan di bidang penanggulangan bencana;
- e) Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;
- f) Melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang penanggulangan bencana sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- g) Menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan;

- h) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, tanggap darurat, penanganan pengungsi, logistik, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- i) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- j) Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana dan peta rawan bencana;
- k) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- l) Mengkoordinasikan dan mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang bagi daerah bencana bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah atau instansi terkait;
- m) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Badan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupati dan kebijakan tindak lanjut;
- n) Memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- o) Menyiapkan penyelenggaraan pemilihan anggota unsur pengarah sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan;
- p) Menetapkan lembaga independen yang menyelenggarakan proses pendaftaran dan seleksi calon anggota unsur pengarah sesuai peraturan perundang-undangan;
- q) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka penanggulangan bencana daerah;
- r) Menyampaikan informasi mengenai perkembangan aktual bencana dan upaya penanggulangan bencana sebagai bentuk pelayanan informasi kepada masyarakat;

- s) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- t) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- u) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- v) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2. Unsur Pelaksana

a. Kepala Pelaksana

Unsur Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Unsur Pelaksana mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program kegiatan, penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- b. pengoordinasian, fasilitasi dan komando kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;
- c. pembinaan dan pengendalian kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana; dan
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Pelaksana bertugas :

- a. menyusun program kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unsur pengarah di lingkungan Badan dan instansi terkait lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan konsep kebijakan teknis Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana;
- h. menyiapkan administrasi penyelenggaraan pemilihan anggota Unsur Pengarah sesuai mekanisme dan peraturan perundang-undangan;
- i. menyiapkan data dan bahan informasi perkembangan aktual bencana serta upaya penanggulangan bencana sebagai bahan pelayanan informasi kepada masyarakat;
- j. melaksanakan koordinasi dengan BPBD Provinsi, instansi vertikal, lembaga usaha, dan satuan kerja perangkat daerah lainnya yang diperlukan pada tahap

pengecegan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;

- k. mengoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
- l. membentuk Satuan Tugas sesuai kebutuhan serta mengoordinasikan pengerahan Satgas/Tim SAR dalam kegiatan penanggulangan bencana;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

b. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Sekretariat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;

- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh seksi di lingkungan Badan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana, perencanaan, keuangan, kepegawaian, dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan, kelengkapan, sarana administrasi proses pemilihan anggota Unsur Pengarah;
- g. memfasilitasi kegiatan/pertemuan anggota Unsur Pengarah dengan menyiapkan bahan rapat, sarana prasarana, perlengkapan, sesuai kebutuhan anggota Unsur Pengarah;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Badan serta penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang diterima dari APBD, APBD Provinsi, APBN, dan sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pengumpulan data dan informasi kebencanaan di daerah sebagai bahan laporan dan kebijakan lebih lanjut serta bahan pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan bencana dan upaya penanggulangan bencana;
- j. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Badan dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, administrasi keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian;

- k. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan Melekat (Waskat), budaya Kerja, *Standard Operating Procedures* (SOP) serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA);
- m. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna;
- n. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan/perbekalan, pengurusan rumah tangga, dan pengelolaan barang sesuai ketentuan yang berlaku guna kelancaran tugas;
- o. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan pelayanan administrasi perkantoran agar tugas kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- q. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- r. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan

- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi di lingkungan Badan untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana serta regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada pra bencana sesuai dengan peraturan perundangundangan;

- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- h. melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi, bimbingan, dan pembinaan dalam rangka pengembangan budaya sadar bencana;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan perencanaan penanggulangan, pengurangan risiko, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan bencana;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi guna pemaduan dalam perencanaan pembangunan, penegakan rencana tata ruang, dan Analisa risiko bencana lainnya;
- n. melaksanakan identifikasi, pengenalan, dan pengkajian terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

d. Seksi Kedaruratan dan Logistik

Seksi Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasi, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik bertugas :

- a. menyusun program kegiatan Seksi Kedaruratan dan Logistik berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundangundangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi di lingkungan Badan untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistic;

- h. melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistic;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi, dan dukungan logistic;
- j. melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
- k. melaksanakan identifikasi dan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban dan kerusakan sarana prasarana guna penentuan status darurat;
- l. melaksanakan identifikasi gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan pada saat terjadi bencana sesuai prosedur yang ditetapkan;
- m. melaksanakan penyelamatan, evakuasi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana;
- n. menyiapkan bahan koordinasi dan pemantauan pemadaman kebakaran bersama UPTB Pemadam Kebakaran;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

e. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merumuskan kebijakan, mengordinasi, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi bertugas :

- a. menyusun program kegiatan pada Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Seksi di lingkungan Badan untuk mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan bidang penanggulangan bencana dan regulasi sektoral terkait lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas yang berkaitan dengan bidang rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- h. melaksanakan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait pada pasca bencana;

- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- j. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan, dan fungsi pelayanan publik;
- k. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guna pembangunan kembali prasarana dan sarana dan sarana sosial masyarakat;
- l. memfasilitasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, fungsi pelayanan publik, dan pelayanan utama dalam masyarakat;
- m. melaksanakan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- n. melaksanakan perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum, dan rumah masyarakat di daerah bencana;
- o. memfasilitasi pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pemulihan social psikologis guna membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat di daerah bencana;
- p. mengadakan rekonsiliasi dan resolusi di daerah bencana yang diakibatkan oleh konflik;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan

- t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal sebanyak 40 orang, dengan perincian sebagai berikut :

Data Pegawai (Sumber Daya Manusia) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal

Kriteria		Jumlah (org)
Jenis Kelamin	Laki-laki	33
	Perempuan	7
Pendidikan Terakhir	Pasca Sarjana (S2)	3
	Sarjana (S1)	13
	Sarjana Muda (D3)	7
	SLTA	16
	SLTP	1
	SD	-
Pangkat/Golongan	Golongan IV	1
	Golongan III	11
	Golongan II	3
	Golongan I	-
Jabatan	Eselon II	-
	Eselon III	1
	Eselon IV	4
	Fungsional	-
	Staf	10
Status Kepegawaian	PNS	15
	Non PNS	25

Sarana dan prasarana yang digunakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 meliputi :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
1	Tanah	1	Lengkap
2	Alat Besar	10	Lengkap
3	Alat Angkutan	25	Lengkap

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KETERANGAN (Lengkap/Kurang/Mencukupi)
4	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	15	Lengkap
5	Alat Pertanian	7	Lengkap
6	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	352	Lengkap
7	Alat Studio KOMUNIKASI dan Pemancar	45	Lengkap
8	Alat Kedokteran Dan Alat Kesehatan	1	Lengkap
9	Alat Laboratorium	36	Lengkap
10	Alat Persenjataan	87	Lengkap
11	Alat Komputer	36	Lengkap
12	Alat Keselamatan Kerja	1	Lengkap
13	Bangunan Gedung	6	Lengkap
14	Jalan dan Jembatan	5	Lengkap
15	Bangunan Air	1	Lengkap

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Kendal terletak provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis, terletak pada 109° 40' - 110° 18' Bujur Timur dan antara 6° 40' - 110° 24' Lintang Selatan. Kabupaten Kendal berbatasan dengan Kabupaten Batang di bagian barat, di bagian timur Kabupaten Kendal berbatasan dengan Kabupaten Semarang, di bagian selatan Kabupaten Kendal berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Kabupaten Wonosobo, di bagian utara Kabupaten Kendal berbatasan dengan Laut Jawa. Selain itu, total jumlah

kecamatan di Kabupaten Kendal adalah 20 dengan jumlah 20 kelurahan dan 266 desa, yaitu Kecamatan Boja, Brangsong, Cepiring, Gemuh, Kaliwungu, Kaliwungu Selatan, Kangkung, Kendal, Limbangan, Ngampel, Pageruyung, Patean, Patebon, Pegandon, Plantungan, Ringinarum, Rowosari, Singorojo, Sukorejo dan Weleri.

Luas wilayah Kabupaten Kendal adalah 1.002,23 km². Sedangkan untuk luas wilayah masing-masing kecamatan terkait dengan potensi luas bahaya pada setiap bencana. Beberapa bencana dapat dirasakan pada hampir keseluruhan luas wilayah masing-masing kecamatan. Bencana tersebut antara lain Banjir, Tanah Longsor, Cuaca ekstrim, Kekeringan, Kebakaran Hutan dan lahan, Gempa Bumi, Epidemi dan Wabah Penyakit, Abrasi dan Gelombang Tinggi, Kegagalan Teknologi dan Banjir Bandang.

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Kendal dari arah selatan menuju ke utara merupakan wilayah lereng dan kaki pegunungan yang berakhir di utara sebagai dataran pantai utara. Di bagian selatan terdapat 2 (dua) gunung yaitu Gunung Prau (bagian barat daya) dan Gunung Ungaran (bagian tenggara). Lereng kedua gunung tersebut membentuk wilayah selatan dari Kabupaten Kendal. Daerah pantai-daratan rendah terletak di sebelah utara dengan memiliki ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl (di atas permukaan laut) dan suhu berkisar 27 C. Daerah pegunungan terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian sampai dengan 2.579 m dpl. Suhu daerah tersebut berkisar antara 25 C. Sedangkan daerah perbukitan terletak di sebelah tengah Daerah perbukitan sebelah tengah dengan ketinggian antara 30 s/d 700 m dpl.

Ketinggian suatu daerah atau wilayah dihitung berdasarkan posisinya dari permukaan laut. Kecamatan Plantungan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi, memiliki ketinggian 697 m dpl. Sedangkan Kecamatan Sukorejo berada pada kisaran 524,26 m dpl. Kecamatan Weleri adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut. Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal,

75,92 persen digunakan untuk usaha pertanian (sawah, tegalan, tambak & kolam) dan hutan serta perkebunan, sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), padang rumput dan yang sementara tidak diusahakan.

Kondisi topografi Kabupaten Kendal ditinjau dari kemiringan wilayah Kabupaten Kendal dikelompokkan sebagai berikut:


1. Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara meliputi wilayah Kecamatan Rowosari, Kangkung, Cepiring, Patebon, Kendal, Brangsong, sebagian Kaliwungu, Weleri, Ringinarum, Gemuh, Pegandon dan Ngampel dengan kemiringan antara 3-5%.
2. Wilayah Kabupaten Kendal bagian tengah yang meliputi wilayah Kecamatan Pageruyung, Weleri, Ringinarum, dan Kaliwungu merupakan wilayah perbukitan bergelombang dengan kemiringan antara 3-10%.
3. Wilayah Kabupaten Kendal bagian tengah yang meliputi Kecamatan Patean dan Singorojo merupakan daerah berelief sedang dengan kemiringan 15- 30%.
4. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan yang meliputi sebagian kecamatan Plantungan, Sukorejo, Patean, Limbangan, dan Boja merupakan plato dengan kemiringan lebih dari 30%.
5. Wilayah selatan lain yang meliputi Kecamatan Limbangan merupakan tubuh gunung api dengan kemiringan 15-30%.
6. Wilayah selatan lain yang meliputi sebagian wilayah Limbangan dan Singorojo merupakan daerah perbukitan berelief kasar dengan kemiringan antara 30-70%.

Beberapa bencana terjadi dipengaruhi oleh iklim atau curah hujan yang terjadi. Kabupaten Kendal memiliki iklim tropis, yang artinya dalam setahun terdiri atas musim kemarau dan musim hujan. Jumlah curah hujan adalah signifikan pada hampir sebagian besar bulan dalam setahun, dan musim kemarau singkat memiliki pengaruh yang kecil. Suhu rata-rata tahunan adalah 26,9 °C dan presipitasi rata-rata bulanan 245 mm. Berdasarkan data BPS (2021), selama Tahun 2020 di 5 (lima) wilayah pencatatan Kabupaten Kendal dapat dilihat bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada Kecamatan Boja dengan jumlah sekitar 4078 mm. Curah hujan terendah terjadi pada Kecamatan Kaliwungu yaitu sekitar 2111 mm.

Jumlah curah hujan pada tahun 2019 lebih rendah dibandingkan tahun 2020. Jumlah curah hujan pada tahun 2020 berkisar 2940 mm sedangkan untuk tahun 2019 berkisar 1888,6 mm. Tinggi rendahnya curah hujan berpengaruh terhadap potensi bencana banjir, kekeringan yang berpotensi terjadi di Kabupaten Kendal. Sehingga kecamatan-kecamatan yang dengan curah hujan tinggi memiliki risiko terdampak bencana banjir. Di samping itu, curah hujan, arah angin, ketinggian serta kemiringan wilayah berpengaruh pada bencana lainnya, seperti tanah longsor, gelombang ekstrim dan abrasi, serta bencana lainnya.

Amblesan Tanah fenomena hilangnya kekuatan pada lapisan tanah akibat beban guncangan gempa. Hilangnya kekuatan pada lapisan tanah utamanya yang berperan sebagai lapisan tanah pondasi menyebabkan menurunnya daya dukung pondasi secara cepat sehingga menimbulkan kegagalan pondasi atau kerusakan infrastruktur yang berada di atasnya. Disamping itu, fenomena amblesan tanah dapat pula memicu pergerakan tanah dalam mekanisme yang kompleks sehingga tingkat ancaman bahaya menjadi lebih tinggi terhadap masyarakat dan infrastruktur. Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten yang terdampak amblesan tanah terutama di area pesisir pantai. Amblesan tanah yang terjadi di Kabupaten Kendal mempunyai 3 (tiga) kategori yaitu rendah, sedang, dan tinggi.

NO.	JENIS BENCANA	TAHUN						
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Banjir	1	6	9	30	47	58	68
2	Angin Topan	18	1	28	20	15	49	19
3	Kekeringan	0	0	0	0	3	116	2
4	Tanah Longsor	5	8	12	18	17	17	37
5	Karhutla	69	30	56	18	17	17	0
6	Gempa Bumi	0	0	0	0	0	1	0



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengurangan risiko bencana antara lain :

1. Pencegahan dan Kesiapsiagaan

- Tersusunnya Kajian Risiko Bencana dan Rencana Penanggulangan Bencana;
- Tersusunnya Rencana Kontinjensi menghadapi bencana banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta banjir bandang;
- Terbentuknya 8 Desa Tangguh Bencana;
- Pelaksanaan gladi manajemen bencana;
- Terbentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana;
- Peningkatan kapasitas Satgas Penanggulangan bencana;

2. Penanganan Darurat

- Pengembangan Pusdalops;
- Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana;
- Koordinasi dan konsolidasi kebutuhan logistic bencana;
- Peningkatan kapasitas pengelolaan peralatan penanggulangan bencana;
- Operasi penyelamatan dan evakuasi;
- SAR pada even-even tertentu;
- Posko siaga dan tanggap darurat bencana;

3. Rehabilitasi dan Rekonstruksi

- Penanganan darurat tanggul longsor;
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- Pelatihan Teknis Penilaian Damage and Losses Assesment dan kajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA);
- Pelaksanaan penanganan darurat lainnya dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Tingkat capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal selama tahun 2016 s/d 2020 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran adalah terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, penyediaan jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, penyediaan makanan dan minuman dan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah. Rata-rata capaian kinerja program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 100%.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah terlaksananya pengadaan aset peralatan dan mesin, pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin, pemeliharaan rutin/berkala gedung dan bangunan, serta rehabilitasi sedang/berat peralatan dan mesin. Rata-rata capaian kinerja program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 100%.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Capaian kinerja program peningkatan disiplin aparatur adalah terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Program peningkatan disiplin aparatur dapat dilaksanakan dengan baik.

d. Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah

Capaian kinerja program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah adalah terlaksananya kegiatan peningkatan kinerja dan pelayanan aparatur. Rata-rata capaian kinerja program peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah sebesar 100%.

e. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian kinerja program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah terlaksananya kegiatan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Pada tahun 2016 s/d 2018 capaian program sebesar 100%, tetapi pada tahun 2019 dan 2019 capaian program kurang dari 100% dikarenakan adanya rasionalisasi, realokasi dan refocussing anggaran.

f. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana

Capaian Penunjang Operasional Tim SAR, Pendidikan dan Pelatihan Anggota SAR, Sosialisasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana, Pemenuhan Logistik dan Kebutuhan Dasar Masyarakat Terdampak Bencana, Gladi Manajemen Bencana, Pengembangan Desa Siaga Bencana, Pembentukan Sekolah Tanggap Bencana, Sinergisitas Koordinasi Fasilitasi pemantauan lapangan dan pemantauan pemberian bantuan bencana, peningkatan kapasitas aparatur tim reaksi cepat bencana, koordinasi dan konsolidasi rehabilitasi dan rekonstruksi/pasca bencana, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana di Kabupaten Kendal, Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Pasca Bencana di Kabupaten Kendal Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana, Pengembangan Desa Tangguh Bencana, Pembentukan Sekolah Siaga Bencana, Dana Siap Pakai, serta Pembentukan Forum Relawan Penanggulangan Bencana. Rata-rata capaian program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana sebesar 100%.

g. Program Pengembangan Data Informasi

Capaian kinerja program pengembangan data informasi adalah terlaksananya kegiatan pengembangan dan pengelolaan website

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, penyusunan perda/perbup penyelenggaraan penanggulangan bencana, penyusunan SOP penanggulangan bencana, penyusunan RAD penanggulangan bencana, rencana kontijensi menghadapi bencana serta pembuatan pusdalops. Rata-rata capaian program pengembangan data informasi sebesar 100% kecuali pada tahun 2018 dan 2020 capaian program kurang dari 100% dikarenakan rasionalisasi, realokasi dan refocussing anggaran.

Tabel 2.1 Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal

No	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun ke-					Realisasi Capaian Pada Tahun ke-					Rasio Capaian Pada Tahun ke-				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
A	Jumlah bulan unit kerja internal yang terlayani	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
B	Prosentase sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja	bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
C	Prosentase penurunan pelanggaran disiplin aparatur dalam berkapakaian dinas	stel	27	20	18	15	15	27	15	15	15	15	100	75	83.33333	100	100
D	prosentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai Standar	orang	3	2	2	33	33	3	2	2	2	0	100	100	100	6.060606	0
E	rata-rata nilai sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	100	100	100	100	100
F	Prosentase peningkatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada korban																
G	Jumlah Data dan Informasi	dokumen	4	7	4	3	2	4	7	3	3	1	100	100	75	100	50
H	Persentase bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
I	Persentase meningkatnya kualitas kinerja penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan bencana, penyaluran bantuan kepada korban	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
J	Persentase Meningkatnya kemampuan pencegahan dini dalam penanggulangan bencana (alam dan sosial)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
K	Persentase pencegahan dini dalam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

	penanggulangan bencana (alam dan sosial) yang tertangani																
L	Persentase Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana Terbentuk (Desa Rawan 73)	Desa/kel	2	2	2	2	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
M	Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
N	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
O	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	%				90	100				90	100				100	100
P	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%				89	100				89	100				100	100
Q	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%				100	100				100	100				100	100

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa hampir semua indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal tercapai 100%, hal ini disebabkan mulai dari proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik. Faktor pendukung lain adalah adanya dukungan dari segenap sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan organisasi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ada 2 indikator yang tidak tercapai pada tahun 2020, yaitu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta data dan informasi. Hal ini disebabkan adanya refocussing anggaran dan pemberlakuan protokol kesehatan covid-19 yang mengurangi mobilitas dan larangan kegiatan yang melibatkan banyak orang.

Tabel 2.2 Tabel Realisasi Keuangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal

No	Program	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada Tahun ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	418.610.000	501.900.000	494.092.000	577.609.000	450.987.500	293.714.084	397.731.836	443.511.564	538.963.358	418.890.586	70%	79%	90%	93%	93%	3%	7%
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	327.200.000	198.635.000	367.000.000	340.650.000	100.000.000	144.119.638	150.348.365	336.166.283	316.666.333	90.864.489	44%	76%	92%	93%	91%	-8%	23%
3	Program peningkatan disiplin aparatur	12.000.000	9.900.000	9.000.000	7.500.000	7.500.000	10.167.500	7.425.000	7.500.000	7.350.000	7.500.000	85%	75%	83%	98%	100%	-11%	5%
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	14.580.000	9.500.000	9.000.000	9.000.000	-	2.079.937	9.000.000	9.000.000	9.000.000	-	14%	95%	100%	100%	0%	-35%	117%
5	Program Peningkatan Pelayanan dan Kinerja Aparatur Pemerintah	99.500.000	120.205.000	135.000.000	121.130.000	117.382.000	91.320.000	108.060.000	131.141.280	119.406.600	110.230.000	92%	90%	97%	99%	94%	5%	1%
6	Program pencegahan dini dan penanggulangan Korban Bencana	2.500.150.000	1.788.410.000	1.680.000.000	2.492.436.600	982.144.000	2.327.929.420	1.472.470.750	1.508.259.529	2.347.026.436	937.193.193	93%	82%	90%	94%	95%	-12%	1%
7	Program Pengembangan Data Informasi	255.700.000	250.950.000	140.000.000	194.900.000	133.110.000	187.683.400	211.822.264	114.625.620	186.721.660	131.651.400	73%	84%	82%	96%	99%	-10%	8%

Pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal menunjukkan kenaikan. Hal ini sejalan juga dengan rasio capaian antara realisasi dan anggaran yang juga terus meningkat dengan capaian rata-rata selama tiga tahun terakhir diatas 90%. Hal ini tentunya tidak lepas dari beberapa faktor, antara lain : prosedur perencanaan yang baik mulai dari penyusunan renstra, renja, penganggaran, pelaksanaan sampa pada evaluasi kegiatan. Disamping itu juga dukungan segenap sumber daya yang ada yang selalu mendukung program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Kerentanan dapat dilihat dari segi geografis, topografi, dan iklim wilayah Kabupaten Kendal. Kondisi wilayah yang beragam menimbulkan potensi bahaya. Salah satu bencana yang pernah terjadi rata-rata di beberapa wilayah adalah banjir. Banjir umumnya terjadi karena wilayah yang dominan berupa dataran rendah dan luapan sungai akibat pengaruh curah hujan tinggi. Selain itu, banjir juga disebabkan oleh perubahan tata guna lahan di bagian hulu daerah aliran sungai, kondisi drainase yang buruk, dan penurunan tanah.

Selain banjir, mengingat kondisi wilayah yang beragam dan faktor manusianya membuat kemungkinan terjadinya bencana lainnya. Kabupaten Kendal terdiri dari dataran rendah hingga dataran tinggi dengan kondisi sungai, serta faktor geologi mengakibatkan potensi bahaya lain. Bahaya tersebut antara lain gempa bumi, banjir bandang, kekeringan, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit, serta kegagalan teknologi. Tingginya jumlah kejadian dan besarnya dampak yang ditimbulkan setiap bencana membutuhkan suatu upaya untuk pengurangan risiko bencana terkait jumlah jiwa terpapar, harta benda yang hilang, serta lingkungan yang rusak. Setiap risiko bencana tersebut memerlukan pengkajian yang jelas, terarah, dan sistematis untuk setiap bencana sebagai langkah awal untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pengkajian yang diperlukan yaitu dengan memuat segala komponen yang mempengaruhi bencana, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas terhadap bencana. Semua komponen tersebut diperkirakan berdasarkan parameter-parameter ataupun indikator pengkajian dengan data terkini dan aturan terkait di daerah ataupun dari lembaga terkait. Pengkajian risiko mengacu kepada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan

referensi pedoman lainnya yang ada di kementerian/lembaga di tingkat nasional.

Kondisi geografis yang demikian merupakan tantangan tersendiri bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugasnya. Daerah selatan yang berupa pegunungan merupakan daerah yang rawan tanah longsor pada musim penghujan sekaligus kekeringan pada musim kemarau dan beberapa kasus angin putting beliung, sedangkan daerah utara yang merupakan dataran rendah merupakan daerah rawan banjir dan rob. Hambatan lain adalah ada beberapa titik kejadian bencana yang sulit dijangkau karena akses yang sulit. Hal tersebut menuntut kesiapsiagaan serta kecepatan reaksi Tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal.

Seperti diketahui bahwa pelaksanaan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Peluang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut : masih tingginya antusias masyarakat dalam mengikuti sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, masih tingginya jiwa dan semangat gotong royong masyarakat khususnya dalam penanganan pasca bencana, seperti gotong royong memperbaiki rumah roboh warga terdampak angin putting beliung, gotong royong memperbaiki talut jembatan serta perbaikan irigasi.

Berikut analisa tantangan dan peluang pengembangan pelayanan penanggulangan bencana :

1. Tantangan

- Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tangguh bencana, pada tahun 2020 baru sebesar 10,96% desa tangguh bencana dari 73 desa/kelurahan dengan risiko tinggi;
- Banyaknya masyarakat yang tinggal dikawasan rawan bencana;
- Kejadian bencana cenderung meningkat dengan cakupan lebih luas,
- Daya dukung lingkungan menurun
- Anggaran penanggulangan bencana relative masih kecil;

- Adanya perubahan iklim yang menyebabkan curah hujan meningkat sehingga menyebabkan peningkatan kejadian bencana;
- Perbedaan tingkat eselon di daerah yang menyebabkan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya kurang maksimal;
- Kebijakan ditingkat nasional tidak serta merta bisa dilaksanakan di daerah;
- Bencana tidak mengenal batas administratif;
- Sarana dan prasarana penanggulangan bencana masih terbatas.

2. Peluang

- Sudah terbentuknya Badan penanggulangan Bencana Daerah di masing-masing Kabupaten/kota untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah sekitarnya;
- Sudah terbentuknya forum pengurangan risiko bencana;
- Nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan masih relatif kuat;
- Perkembangan teknologi dalam rangka penyebarluasan informasi kebencanaan dan dan pengurangan risiko bencana;
- Adanya peran lembaga/komunitas dalam penanggulangan bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki fungsi :

- a. Sebagai Pelaksana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal berperan melalui kegiatan pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta pasca bencana;
- b. Sebagai Koordinator, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal mengoordinasikan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana kepada dinas-dinas teknis seperti : Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta OPD teknis lainnya;
- c. Fungsi Komando, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal memberikan komando kepada seluruh

pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal untuk memobilisasi sumberdaya dalam penanggulangan bencana.

Terdapat 5 unsur yang menjadi satu kesatuan dalam penanggulangan bencana, yaitu :

a. Legislasi

Pelaksanaan penanggulangan bencana didasari oleh aturan-aturan yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala BNPB;

b. Perencanaan

Perencanaan dibagi menjadi 2 jenis yaitu :

- Perencanaan untuk semua jenis bencana, yang meliputi Kajian Risiko Bencana (KRB), Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB);
- Perencanaan untuk satu jenis bencana, yang meliputi : Rencana Mitigasi, Rencana Kontinjensi dan Rencana Pemulihan;

c. Kelembagaan

Kelembagaan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu :

- Kelembagaan formal yang meliputi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD);
- Kelembagaan non formal yang terdiri dari :
Tingkat nasional yaitu Platform Nasional PRB atau disingkat Planas PRB yang terdiri dari forum masyarakat sipil, lembaga usaha, pemerintah, perguruan tinggi, forum media, dan lembaga internasional. Forum ini ditugasi untuk menyusun Hyogo Framework for Action (HFA) reporting (ini adalah satu-satunya dokumen HFA yang disusun non government);
Tingkat provinsi dan kabupaten/kota yaitu Platform PRB Provinsi atau Platform PRB Kab/Kota, yang anggotanya identik dengan Planas PRB hanya dilevel provinsi, kab/kota. Misal: perguruan tinggi adalah perguruan tinggi yang ada di provinsi atau kab/kota setempat;

Untuk bencana yang sangat spesifik ada kelembagaan non formal yang disebut platform tematik (per satu jenis ancaman), contoh : dalam rangka menanggulangi erupsi G. Merapi dibentuk Forum Merapi.

d. Pengembangan Kapasitas

Pengembangan kapasitas secara efektif terjadi bila 3 (tiga) sub sistem dalam sistem penanggulangan bencana dijalankan dengan baik. Pengembangan kapasitas yang diharapkan sesuai dengan kapasitas;

e. Pendanaan

Terdapat 2 sumber pendanaan dalam penanggulangan bencana, yaitu :

1) Pendanaan dari pemerintah

- Kegiatan rutin dan operasional untuk pengurangan risiko bencana digunakan dana DIPA (dana dekonsentrasi, tugas pembantuan) termasuk Dana Alokasi Khusus;
- Kegiatan penanganan kesiapsiagaan dengan Dana Kontigensi;
- Dana Siap Pakai (DSP)/ON CALL, Untuk bantuan kemanusiaan pada saat terjadi bencana digunakan yang penggunaannya dengan kemudahan akses. Dana siap pakai dilaksanakan untuk penanganan dan siaga darurat bencana sebagai contoh DSP siaga darurat bencana banjir dan tanah longsor, DSP kekeringan, DSP letusan gunung api, dll. Alokasinya digunakan untukantisipasi penanganan terjadinya banjir, seperti pengadaan logistik, aktivasi posko 24 jam di tempat-tempat yang kritis bencana, perbaikan tanggul;
- Kegiatan pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi) pasca bencana dengan Dana Belanja Hibah daerah yang digunakan untuk mengembalikan dan memperbaiki fungsi sarana dan prasarana yang rusak akibat bencana. Prinsip rehabilitasi dan rekonstruksi untuk membangun dengan lebih baik dan aman (build back better and safer);

2) Pendanaan dari masyarakat

- Pendanaan dari masyarakat, merupakan dana yang dikumpulkan oleh masyarakat, baik organisasi masyarakat (Ormas), perguruan tinggi, media massa, maupun masyarakat internasional.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM;
- b. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- c. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang kebencanaan;
- d. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- e. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah Kendal Handal : Unggul, Makmur dan Berkeadilan.

Visi tersebut diatas terdiri dari 4 frase (bagian), yaitu Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

No.	Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026
1	Unggul adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan serta siap menghadapi revolusi industri 4.0.
2	Makmur adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, dengan menumbuhkan, memfasilitasi dan melindungi pelaku-pelaku ekonomi, industri kreatif (start up), UMKM, Industri Rumah Tangga berbasis potensi lokal.

3	Berkeadilan adalah suatu kondisi terwujudnya pembangunan yang merata (berbasis wilayah), berimbang dan proporsional bagi seluruh warga masyarakat Kendal dengan ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatoris.
---	---

Dalam rangka mencapai visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, dirumuskan sejumlah misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata di Jawa Tengah dengan mengoptimalkan berbagai potensi dan keunggulan daerah untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, penguatan Industri Kecil dan Menengah/UMKM, pengembangan pariwisata serta mendorong berkembangnya ekonomi kreatif (start up);
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0;
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stake holder pembangunan;
4. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan;

Guna mendukung misi tersebut, ditetapkan program-program sebagai berikut :

1. Program Infrastruktur : Alokasi tambahan anggaran 100-300 iuta per Dusun per Tahun yang difokuskan pada pembangunan fisik, pengembangan SDM dan perekonomian mikro. Revitalisasi dan penataan Alun-alun Kabupaten, Alun-Alun Kaliwungu dan Ruang

Terbuka Hijau Plus berbasis kecamatan (sarana rekreasi, olah raga dan pelayanan publik). Pembangunan jalan, jembatan dan fasilitas pelayanan dasar di area-area wisata;

2. Program Perekonomian dan Pariwisata : mengawal proses pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dengan memprioritaskan kepentingan daerah, mulai dari tenaga kerja hingga pengusaha di tingkat lokal; membangun dan mengembangkan destinasi wisata baru untuk menggerakkan perekonomian daerah; mengembangkan konsep One Village One Product (OVOP);
3. Program Pertanian : pembangunan BUMD pertanian untuk optimalisasi potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan (budidaya dan tangkap/nelayan); pembangunan kawasan agro industri berbasis potensi daerah (durian, rambutan, jagung dsb); pengembangan pertanian organik untuk meningkatkan kualitas produk dan penghasilan petani, Pemberdayaan masyarakat pinggiran hutan; revitalisasi Petugas Penyuluh Lapangan;
4. Program Agama dan Budaya : Bantuan operasional ponpes, tempat ibadah dan aktifitas keagamaan, insentif Takmir Masjid, Modin, Guru Ngaji, Pegiat Budaya dan Penjaga Makam, umroh untuk pegiat keagamaan di kampung, Sholat Subuh Berjamaah, Beasiswa guru diniyah hingga 52, Program pengembangan Santriprenuer (Santri Berwirausaha), Beasiswa santri berprestasi (akademik, olah raga, seni dan budaya), Pengembangan bisnis online, morket place dan start up (1 ponpes 1 start up), Beasiswa Hafidz dan Hafidzoh;
5. Program Pendidikan : Pelayanan pendidikan gratis mulai dari PAUD, SD hingga SLTP, Program 10.000 beasiswa SMA/MA/SMK/Sederajat dan Perguruan Tinggi bagi siswa berprestasi dan keluarga tidak mampu, bantuan seragam dan peralatan sekolah, Peningkatan tunjangan guru honorer, bantuan studi lanjut untuk guru berprestasi, percepatan sertifikasi guru, standarisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah pertama;

6. Program Kesehatan : Jaminan pelayanan kesehatan gratis dan perluasan keanggotaan BPJS masyarakat, Dokter On Call, Puskesmas yang terakreditasi A, Optimalisasi Posyandu ibu, anak dan lansia dengan memberikan tambahan nutrisi dan makanan;
7. Program Sosial : Social Security Number (Satu Kartu Untuk Semua Layanan Sosial), Program Keluarga Harapan Plus APBD Kabupaten Kendal, Badan Usaha Milik Dusun (BUMDus), Pengembangan koperasi berbasis segmen (koperasi Wanita, petani, nelayan, LMDH, PKL dsb), Peningkatan tunjangan/insentif RT, Peningkatan tunjangan kematian;
8. Program Ketenagakeriaan : MoU penyerapan tenaga lokal bagi setiap investasi yang masuk ke Kabupaten Kendal, 10.000 Wira Usaha Baru melalui bantuan permodalan bergulir (1 Dusun 1 WUB), Balai Latihan Kerja yang terkoneksi dengan kebutuhan swasta, Mendorong tumbuhnya industri kreatif, start up dan bisnis online, Program toh Morket Fair (Festival Tenaga Kerja), Program "Jemput Kerja" bagi keluarga tidak mampu usia produktif untuk disalurkan ke lapangan pekerjaan;
9. Program Tata Kelola Pemerintahan : Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan merit sistem, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (eservices), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/reol time budgeting), pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya.

Berdasarkan misi Kabupaten Kendal tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengemban misi keempat yaitu *Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.*

Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah

- a. Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur di bidang penanggulangan bencana,

b. Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi : <i>Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan</i></p> <p>Tujuan : <i>Meningkatkan penanganan penanggulangan bencana</i></p> <p>Sasaran : <i>Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; - Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; - Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang kebencanaan; - Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; - Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan ASN teknis Penanggulangan Bencana tergantung kuota yang diberikan oleh Pemerintah Pusat; - Keterbatasan anggaran pemerintah daerah; - Rendahnya partisipasi publik dalam penanggulangan bencana; - Belum optimalnya pelayanan Penanggulangan bencana; - Kesadaran masyarakat tentang penanggulangan bencana masih kurang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas; - Kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan; - Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen; - Penguatan kelembagaan yang dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus oleh Pemerintah Kabupaten; - Peraturan perundangan-undangan yang jelas. - Adanya upaya penyediaan pelayanan kebencanaan yang lebih baik; - Adanya upaya penyediaan rambu evakuasi bencana.

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga, dan Rencana Strategis Provinsi/Kabupaten/Kota

3.3.1 Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018-2023, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Sejahtera, Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih. Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan tepo seliro; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Berdikari, Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah. Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Untuk mewujudkan Jawa Tengah Berdikari, tiga hal yang perlu dilakukan, yaitu:

- Membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang ada di Jawa Tengah agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal,
- Mengekplorasi seluruh potensi baik ilmu dan pengetahuan. Teknologi, kearifan local, sumber daya alam dan lingkungan, serta SDM Jawa Tengah dimanapun bermukim. untuk mendukung dan meningkatkan kekuatan sendiri,
- Melakukan kerjasama dengan para pihak, dalam dan luar negeri, secara berdaulat, saling menghormati dan menguntungkan dalam jangka pendek maupun panjang.

Guna mencapai visi tersebut, ada beberapa misi pendukung, yaitu :

- Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota,
- Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, dan
- Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Beberapa program kerja yang mendukung visi dan misi Jawa Tengah 2018-2023, yaitu

- Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi & magang gub untuk siswa SMA/SMK;
- Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah & guru ngaji;
- Reformasi birokrasi di kab/kota, sistem layanan terintegrasi;
- Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

- Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
- Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
- Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
- Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
- RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
- Festival seni serta pengembangan infrastruktur OR, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Dalam rangka mendukung visi misi Jawa Tengah tahun 2018-2023, terdapat 4 sasaran dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu :

- Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
- Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
- Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana.

3.3.2 Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024

Di dalam Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tahun 2020-2024 diuraikan bahwa paradigma penanganan bencana yang menekankan pada aspek tanggap darurat telah bergeser kepada paradigma manajemen risiko bencana yang mempunyai kompetensi mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah

serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Selanjutnya ketiga upaya tadi disebut sebagai tahapan penanggulangan bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, penanggulangan bencana merupakan urusan bersama pemerintah, masyarakat, dunia usaha, organisasi non pemerintah internasional, serta seluruh pemangku kepentingan lainnya. Berkaitan dengan implementasi penanggulangan dampak dan pengurangan risiko bencana dalam manajemen risiko bencana, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan risiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (*stakeholders*). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan risiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi risiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan Bencana selama 5 (lima) tahun ke depan secara bertahap.

Adanya Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota semakin memperjelas tugas, pokok dan fungsi BPBD.

Data kejadian bencana yang ada di Kabupaten Kendal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Bencana	2018	2019	2020
1	Banjir	47	58	68
2	Tanah Longsor	17	17	37
3	Angin Putting Beliung	15	49	9
4	Kekeringan	3	116	2
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	17	14	-
6	Lain-lain	49	87	63
Total		148	341	179

Apabila kita cermati data kejadian bencana di Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut diatas, bahwa dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Tata Kerja Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal adalah menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terintegrasi baik pada pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Upaya-upaya yang dilakukan pada saat pra bencana seperti meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman bencana, sosialisasi kepada masyarakat, gladi manajemen bencana serta kajian-kajian risiko bencana.

Trend pengelolaan kebencanaan adalah penanganan pra bencana, dengan mengantisipasi kejadian bencana yang kemungkinan akan terjadi, yang diharapkan dapat mengurangi risiko bencana. Artinya kita sudah mengetahui ancaman/risiko dan menyiapkan strateginya, sehingga seandainya terjadi kejadian bencana pada tahun mendatang kita telah siap siaga dengan upaya menghilangkan atau memperkecil korban terdampak bencana. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana ini harus dilaksanakan dengan sistematis, terarah dan terpadu antar instansi dan elemen yang terlibat dalam pengelolaan

penanggulangan bencana. Upaya tersebut bisa diwujudkan dalam berbagai kegiatan diantaranya adalah sosialisasi, penyuluhan, bimbingan kepada kader/relawan, pembentukan Desa Tangguh Bencana dan Sekolah Siaga Bencana.

Dengan berbagai upaya yang dilaksanakan sebagaimana tersebut diatas, dengan antisipasi pencegahan dan kesiapsiagaan diharapkan Kabupaten Kendal dapat menjadi salah satu Kabupaten yang tangguh dalam menghadapi bencana.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disingkat RTRW adalah kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Kendal dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagai pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten dan dasar dalam penyusunan program pembangunan yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi, dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan sarana wilayah, serta kawasan strategis dalam wilayah Kabupaten Kendal yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan yaitu 20 (dua puluh) tahun.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah, Kabupaten Kendal terbagi menjadi beberapa Kawasan diantaranya adalah Kawasan Budidaya yang mencakup Kawasan Budidaya dan Kawasan Lindung. Kawasan budidaya terdiri dari :

- a. Kawasan peruntukan hutan produksi, terdiri atas :
 - kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - kawasan hutan produksi tetap.
- b. Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas :
 - kawasan tanaman pangan;

- kawasan hortikultura;
 - kawasan perkebunan; dan
 - kawasan peternakan.
- c. Kawasan perikanan, terdiri atas :
- kawasan pengembangan perikanan tangkap; dan
 - kawasan pengembangan perikanan budidaya.
- d. Kawasan peruntukan pertambangan dan energi, terdiri atas :
- kawasan pertambangan mineral;
 - kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - kawasan panas bumi;
- e. Kawasan peruntukan industri, terdiri dari :
- kawasan industri; dan
 - sentra industri kecil dan menengah;
- f. Kawasan pariwisata, terdiri dari :
- kawasan pariwisata budaya;
 - kawasan pariwisata alam; dan
 - kawasan pariwisata buatan.
- g. Kawasan peruntukan permukiman,
- kawasan permukiman perkotaan; dan
 - kawasan permukiman perdesaan.
- h. Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan, terdiri dari :
- Komando Distrik Militer (Kodim) 0715 yang berada di Kelurahan Pekauman Kecamatan Kendal;
 - POSAL Kendal yang berada di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari; dan
 - Kepolisian Resor (Polres) Kendal yang berada di Kelurahan Karang Sari Kecamatan Kendal.

Sedangkan Kawasan Lindung meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya, meliputi :
- kawasan hutan lindung; dan
 - kawasan resapan air.
- b. Kawasan perlindungan setempat, meliputi :

- kawasan sempadan pantai;
 - kawasan sempadan sungai;
 - kawasan sekitar danau/waduk/embung;
 - kawasan ruang terbuka hijau perkotaan; dan
 - kawasan sempadan rel kereta api.
- c. Kawasan konservasi; meliputi kawasan cagar alam Pagerwunung Darupono dengan luas kurang lebih 34 (tiga puluh empat) hektar berada di Kecamatan Kaliwungu;
- d. Kawasan cagar budaya, meliputi :
- Situs seloarjuno berada di Kecamatan Limbangan;
 - Tugu Gerbang Kabupaten Lama berada di Kecamatan Kaliwungu;
 - Tugu Gerbang Pasarean Berada di Kecamatan Kendal; dan
 - Candi Gunung Gentong berada di Kecamatan Limbangan.
- e. Kawasan lindung geologi, meliputi :
- kawasan imbunan air tanah; dan
 - kawasan sempadan mata air.
- f. Kawasan rawan bencana, meliputi :
- kawasan rawan bencana banjir;
 - kawasan rawan bencana banjir bandang;
 - kawasan rawan bencana kekeringan;
 - kawasan rawan bencana tanah longsor;
 - kawasan rawan bencana gelombang ekstrim dan abrasi; dan
 - kawasan rawan bencana kebakaran hutan.
- g. Kawasan ekosistem mangrove, berupa kawasan pantai berhutan bakau dengan luas kurang lebih 183 hektar meliputi sebagian Kecamatan Rowosari, sebagian Kecamatan Kangkung dan sebagian Kecamatan Cepiring.

Pembagian beberapa Kawasan tersebut diatas tentunya sudah memperhatikan rencana pembangunan ke depan dengan memperhatikan keseimbangan alam. Kalau Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada dilaksanakan dengan baik, tentunya sedikit banyak hal tersebut akan mengurangi jumlah

kejadian bencana yang ada. Misalnya untuk Kawasan hutan di daerah atas memegang peranan yang sangat penting dalam mengurangi kejadian bencana.

Pada musim penghujan, hutan berperan dalam mengurangi tanah longsor dan mengurangi banjir. Manfaat yang lain yaitu mampu menahan tanah yang terlarut dalam aliran air sehingga hal ini juga mengurangi sedimentasi di sepanjang daerah aliran sungai. Pada musim kemarau, hutan juga memegang peranan penting yaitu akan menyalurkan cadangan air yang disimpannya sehingga akan mengurangi kekeringan di daerah pegunungan. Disamping beberapa manfaat yang disebutkan tadi, tentunya masih banyak manfaat yang berakibat langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, ekosistem mampu memberikan jasa ekosistem berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, serta letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbondioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas. Pegunungan didominasi oleh penggunaan lahan hutan, yang mana penghasil oksigen.

Penggunaan lahan dan ketinggian tempat menyebabkan udara di pegunungan dan perbukitan lebih sejuk dan relatif bersih. Hutan juga menjadi penyaring alami polusi udara yang dihasilkan oleh kegiatan manusia. Dataran fluvial yang berpenggunaan lahan sawah juga mempunyai potensi sangat tinggi untuk pengaturan iklim. Tanaman pangan atau lahan

pertanian menghasilkan juga oksigen dari hasil proses fotosintesis sehingga membuat udara lebih sejuk.


Perbukitan dengan penggunaan lahan ladang mempunyai potensi sedang. Rendahnya kerapatan vegetasi dan ketinggian tempat membuat potensinya tidak sebaik kawasan hutan. Penggunaan lahan semak belukar di berbagai ekoregion mempunyai potensi rendah untuk mengatur iklim. Kerapatan vegetasi relatif renggang, luas tajuk pohon yang sempit dan ketinggian tempat rendah membuat oksigen yang dihasilkan relatif sedikit.

Hutan menghasilkan karbon dan oksigen sehingga suhu menjadi lebih sejuk. Fungsi hutan lainnya adalah menyerap karbondioksida dan partikel kotor yang ada di udara sehingga kualitas udara dapat terjaga. Hamparan tanaman kebun dan tanaman semusim yang luas mampu menetralkan iklim disekitarnya menjadi sejuk. Oksigen dihasilkan dari proses fotosintesis tanaman, semakin rapat dan banyak jumlah vegetasi maka semakin banyak oksigen yang dihasilkan. Penggunaan lahan semak belukar hanya mempunyai potensi sedang untuk pengaturan iklim. Vegetasi di semak belukar relatif sedikit atau didominasi sejenis rumput-rumputan. Oksigen yang dihasilkan tidak sebanyak dibandingkan dengan tumbuhan atau tanaman. Jumlah vegetasi yang sedikit di wilayah permukiman membuat pengaturan iklim tidak maksimal. Udara di perkotaan sudah tercampur zat dari bahan bakar atau kegiatan industri sehingga terasa lebih panas. Kelestarian hutan merupakan hal yang penting untuk menjaga kemampuan ekosistem untuk pengaturan iklim. Kelestarian hutan merupakan hal yang penting agar iklim dalam suatu daerah dapat dikontrol sehingga tetap sejuk serta menyerap polusi udara. Berikut risiko bencana di Kabupaten Kendal :

1. Banjir


Berdasarkan topografi Kabupaten Kendal, maka telah terpetakan wilayah atau kawasan yang sering terdampak banjir. Berdasarkan hasil kajian ancaman bencana banjir di Kabupaten Kendal memiliki tingkatan tinggi. Topografi

Kabupaten Kendal terdiri dari wilayah perbukitan dan dataran rendah. Wilayah dengan kontur perbukitan berada di tengah dan bagian selatan. Sedangkan wilayah dataran rendah terbentang mendominasi di wilayah Kabupaten Kendal. Terdapat 10 sungai yang mengalir melewati Kabupaten Kendal yang bermuara di Laut Jawa. 5 Sungai diantaranya memiliki debit air tinggi. Bencana Banjir disebabkan oleh beberapa faktor seperti Luas daerah rawan banjir, Kemiringan lereng, Jarak pemukiman dari sungai, dan Curah hujan. Faktor alam yang menyebabkan bencana banjir adalah curah hujan yang tinggi mengakibatkan sungai tidak mampu menampung air, sehingga menyebabkan sungai meluap. Penyebab banjir karena factor manusia adalah rusaknya daerah hulu sungai karena perambahan hutan secara liar dan pendirian bangunan yang tidak mengikuti kaidah tata ruang yang ada, sehingga mengurangi daerah resapan air (catchment area).




2. Banjir Bandang

Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian yaitu pada wilayah yang hulu sungainya rentan longsor dan topografi curam.




3. Cuaca Ekstrim

Sebagian besar wilayah Kabupaten Kendal memiliki tingkat risiko sedang terhadap bencana cuaca ekstrim. Hasil kajian kejadian bencana cuaca ekstrim tahun 2017 – 2021 diperoleh argumentasi bahwa lokasi bencana cuaca ekstrim, selalu berpindah pindah dan tidak dapat diprediksikan kapan akan terjadi. Dampak bencana cuaca ekstrim di Kabupaten Kendal selama beberapa tahun dapat dipaparkan antara lain dapat menimbulkan kerusakan rumah penduduk, fasilitas umum dan fasilitas sosial, tumbangnya pohon-pohon di kawasan hutan dan pemukiman termasuk jatuhnya korban jiwa manusia. Secara menyeluruh, tingkat risiko bencana cuaca ekstrim untuk wilayah Kabupaten Kendal adalah sedang. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian yaitu topografi dan keterbukaan lahan. Bencana ini terjadi pada Wilayah di Kabupaten Kendal yang topografinya relatif datar dan keterbukaan lahannya tinggi.




4. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim dan abrasi adalah umumnya terjadi karena gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transport sedimen dalam arah tegak lurus di sepanjang pantai.



5. Epidemii dan Wabah Penyakit

Kajian bahaya epidemi dan wabah penyakit didasarkan pada parameter kajian bahaya epidemi dan wabah penyakit.




6. Kekeringan

Pengkajian bahaya kekeringan dilakukan untuk menentukan potensi luas terdampak dan kelas bahaya. Pengkajian bahaya kekeringan disusun berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana dengan menggunakan beberapa parameter kajian, yaitu parameter utama meteorologi menggunakan data curah hujan bulanan (TRMM periode 2000–2018) dari sumber data NOAA tahun 2000-2018.

Bencana kekeringan di Kabupaten Kendal bersifat periodik akibat dampak musim kemarau. Kekeringan terjadi akibat berkurangnya cadangan air di dalam tanah. Kekeringan akibat datangnya musim kemarau di Kabupaten Kendal mengakibatkan efek yang sangat mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat seperti kurangnya persediaan air untuk rumah tangga, baik untuk air minum, untuk kebutuhan mandi, mencuci, bahkan untuk kebutuhan minum hewan ternak, sebagai salah satu kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kendal. Kekeringan sebagai akibat musim kemarau di Kabupaten Kendal juga menyebabkan efek negatif yang lain seperti banyak tanaman pertanian khususnya padi mengalami gagal panen yang mengakibatkan kerugian sangat tinggi. Disamping itu


kekeringan juga menyebabkan intensitas kebakaran meningkat.

Kekeringan dapat terjadi apabila suatu wilayah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Keadaan ini menyebabkan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dalam masa yang berkepanjangan (beberapa bulan hingga bertahun-tahun). Musim kemarau yang panjang akan menyebabkan kekeringan karena cadangan air tanah akan habis akibat penguapan (evaporasi), transpirasi, ataupun penggunaan lain oleh manusia. Pengkajian risiko bencana kekeringan menggunakan parameter kekeringan meteorologi (indeks presipitasi terstandarisasi). Kekeringan meteorology berkaitan dengan tingkat curah dari 20 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kendal, 2 Kecamatan selalu terdampak kekeringan dan 18 kecamatan lainnya terdampak kekeringan sedang. Berdasarkan perhitungan dari setiap parameterparameter di atas, diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Kabupaten Kendal. Potensi luas bahaya menentukan nilai indeks dan kelas bahaya. Berikut ini adalah potensi luas bahaya kekeringan di Kabupaten Kendal.




7. Kegagalan Teknologi

Kajian bahaya Kegagalan Teknologi didasarkan pada parameter sebagai alat ukur kajian bahaya kegagalan teknologi di Kabupaten Kendal.




8. Tanah Longsor

Kajian bahaya tanah longsor didasarkan pada parameter sebagai alat ukur kajian bahaya tanah longsor di Kabupaten Kendal. Tanah longsor terjadi akibat adanya gangguan kestabilan pada lereng yang dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Berdasarkan hal tersebut, kondisi lereng serta tingginya curah hujan sangat berpengaruh terhadap potensi bahaya tanah longsor. Pengkajian bahaya tanah longsor menggunakan parameter dasar penentuan indeks bahaya tanah longsor yang didasarkan pada Kemiringan lereng (di atas gerakan tanah), arah lereng, panjang lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum), curah hujan, dan stabilitas lereng.




9. Gempa Bumi

Pengkajian bahaya gempa bumi dilakukan untuk menentukan potensi luas terdampak dan kelas bahaya. Pengkajian bahaya gempa bumi disusun berdasarkan metodologi pengkajian risiko bencana dengan menggunakan beberapa parameter kajian. Penilaian terhadap indeks bahaya gempabumi ditentukan oleh parameterparameter dasar sebagai alat ukurnya. Parameter tersebut berbeda untuk setiap bencana. Parameter yang digunakan untuk penentuan indeks bahaya gempa bumi yaitu : kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar, dan intensitas guncangan di permukaan. Besarnya luas bahaya dipengaruhi kondisi wilayah yang rentan dilihat dari parameter kajian terutama topografi dan jauh dekatnya dengan patahan. Berdasarkan kajian potensi bencana gempabumi lebih tinggi pada wilayah di Kabupaten Kendal yang topografinya datar dan dilalui atau dekat dengan patahan.




10. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan. Kebakaran hutan dan lahan disebabkan oleh penggunaan api yang tidak terkendali oleh aktivitas manusia maupun faktor alam.



11. Pandemi Covid-19

Corona Virus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus. Penderita COVID-19 dapat mengalami demam, batuk kering, dan kesulitan bernafas. Kabupaten Kendal merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang terdampak lonjakan kasus pandemic Covid-19. Hal itu dikarenakan Kabupaten Kendal berada di lintas pantura yang menjadi akses utama lintas Pulau Jawa yang menyebabkan banyak mobilitas dari luar daerah yang terjadi disini. Kondisi tersebut membuat peluang penularan Covid-19 semakin besar. Selain itu, Kabupaten Kendal berbatasan langsung dengan Kota Semarang yang merupakan ibukota Jawa Tengah yang merupakan pusat terjadinya kegiatan ekonomi dan pemerintahan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Hal itu tentu berdampak kepada daerah sekitarnya yang salah satunya Kabupaten Kendal.



3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer

meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut.

Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Vegetasi di kawasan hutan menampung air hujan dan mengalirkannya dalam tanah sehingga menjadi cadangan air tanah. Semakin tinggi kerapatan vegetasi maka air hujan yang dapat ditangkap semakin banyak. Perbukitan berpenggunaan lahan ladang dan semak belukar memiliki potensi sedang. Kerapatan vegetasi yang relatif rendah serta luas tajuk pohon sempit membuat air hujan yang dapat ditangkap relatif sedikit. Air hujan akan menjadi run-off dan langsung masuk ke sistem sungai.

Penggunaan lahan permukiman memiliki potensi yang rendah untuk mengatur tata air. Sebagian besar lahan di permukiman sudah diperkeras oleh aspal, semen atau bahan lain. Hal tersebut akan menghalangi air hujan untuk masuk ke dalam tanah sehingga dapat mengurangi cadangan air. Air tanah akan menjadi run-off sehingga langsung masuk ke sungai atau menjadi genangan. Kelestarian hutan sebagai recharge area merupakan hal penting agar cadangan air relatif stabil.


Ekosistem memberikan manfaat perlindungan dan pencegahan dari bencana alam. Perlindungan dari bencana dapat dilihat dari kondisi kelerengan lahan pada suatu wilayah, semakin curam maka perlindungan dan pencegahan semakin rendah dan semakin datar suatu wilayah maka semakin tinggi pula pencegahan dan perlindungan dari bencana alam. Berikut tabel skoring DDDT pencegahan dan

perlindungan dari bencana dan luasan jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir.

No	Morfologi	Lereng	Penggunaan Lahan	DDDT Perlindungan	Nilai
1	Datar	0-2 %	Semua	Perlindungan Tinggi	5
2	Datar	2-15%	Semua		4
3	Bukit/Perbukitan	15-25%	Kebun, hutan, hutan belukar	Perlindungan Sedang	3
4	Gunung/Pegunungan & Bukit/Perbukitan	25-40%		Perlindungan Rendah	2
5	Gunung/Pegunungan & Bukit/Perbukitan	>40%	Semak, belukar, ladang		1

No	Kecamatan	Luas Kelas Jasa Ekosistem (Ha)					Jumlah
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	
1	Plantungan	107,00	779,01	1.948,94	383,90	1.862,54	5.081,39
2	Sukorejo	643,77	837,42	4.286,38	402,60	1.482,68	7.652,85
3	Pageruyung	317,86	1.357,03	1.966,37	289,80	1.331,73	5.262,79
4	Patean	341,91	650,39	5.480,77	652,50	3.127,73	10.253,30
5	Singorojo	919,44	1.517,78	2.876,11	656,15	8.473,80	14.443,28
6	Limbangan	1.849,93	1.076,76	1.195,07	1.952,58	1.870,60	7.944,95
7	Boja	91,30	2.085,89	1.795,26	429,59	2.084,27	6.486,31
8	Kaliwungu	243,46	1.364,09	759,88	3.105,81	1.772,94	7.246,19
9	Kaliwungu Selatan	229,26	211,79	299,90	938,50	557,16	2.236,60
10	Brangsong	173,09	1.434,80	694,44	605,49	378,61	3.286,43
11	Pegandon	1.150,97	385,27	663,54	980,58	184,50	3.364,87
12	Ngampel	78,85	893,98	191,27	1.095,95	231,68	2.491,74
13	Gemuh	385,23	1.824,91	230,58	1.235,65	503,92	4.180,28
14	Ringinarum	155,81	666,54	547,68	668,43	642,88	2.681,34
15	Weleri	426,14	1.021,37	420,79	902,40	182,89	2.953,58
16	Rowosari	73,96	2.093,29	-	853,38	-	3.020,63
17	Kangkung	214,55	1.220,71	-	1.882,53	288,03	3.605,81
18	Cepiring	193,20	759,86	143,48	1.049,70	384,28	2.530,51
19	Patebon	438,52	1.026,13	300,51	2.330,66	334,42	4.430,24
20	Kota Kendal	222,48	1.018,15	283,46	1.349,51	295,12	3.168,72
	Jumlah	8.256,74	22.225,19	24.084,41	21.765,72	25.989,75	102.321,81
	Persentase	8,07	21,72	23,54	21,27	25,40	100

Berikut peta jasa ekosistem pencegahan dan perlindungan dari bencana Kabupaten Kendal,



Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs adalah pembangunan yang menjaga :

- Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat;
- Keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat;
- Kualitas lingkungan hidup; dan
- Pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs) atau Agenda 2030 dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015. TPB/SDGs merupakan keberlanjutan dari MDGs yang telah disepakati dalam sidang umum PBB pada bulan September 2015 yaitu Metadata Edisi I mencakup 17 tujuan, 169 target dan 319 indikator yaitu

1. Tanpa kemiskinan;
2. Tanpa kelaparan;
3. Kehidupan sehat dan sejahtera;
4. Pendidikan berkualitas;
5. Kesetaraan gender;
6. Air bersih dan sanitasi layak;

7. Energi bersih dan terjangkau;
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi;
9. Industri, inovasi dan infrastruktur;
10. Berkurangnya kesenjangan;
11. Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan;
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab;
13. Penanganan perubahan iklim;
14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi-institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level;
17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang termasuk dalam pilar sosial di Kabupaten Kendal berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 adalah sebanyak 5 (lima) TPB yaitu Tujuan 1 Tanpa kemiskinan, Tujuan 2 Tanpa kelaparan, Tujuan 3 Kehidupan sehat & sejahtera, Tujuan 4 Pendidikan berkualitas, dan Tujuan 5 Kesetaraan gender. Di Kabupaten Kendal, total untuk pilar sosial yaitu sebanyak 93 indikator. Berikut capaian indikator TPB pilar sosial Kabupaten Kendal. Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Pilar Sosial Kabupaten Kendal terhadap Target Nasional :

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)		Total Indikator	Tercapai		Belum Tercapai		TAD	TKD
			SST	TTC	SBT	TBC		
Tujuan 1	Mengakhiri Kemiskinan Dalam Segala Bentuk Dimanapun	14	1	0	4	0	5	4
Tujuan 2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan Dan Gizi Yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	16	3	0	2	0	4	7
Tujuan 3	Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34	11	3	3	2	9	6
Tujuan 4	Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	17	0	0	6	0	7	4
Tujuan 5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Perempuan	12	3	0	0	0	5	4

TPB Pilar Sosial Kabupaten Kendal terdapat 5 Tujuan dimana ada total 93 indikator. Dari total indikator di pilar sosial tersebut, terdapat 18 indikator atau 19% yang mencapai target nasional (SST) dalam RPJMD Kabupaten Kendal. Sebanyak 15 indikator atau 16% sudah dilaksanakan namun belum mencapai target nasional (SBT). Sementara itu, 3 indikator atau 3% belum dilaksanakan didalam RPJMD namun sudah mencapai target nasional (TTC) dan terakhir ada 30 indikator atau 32% indikator yang tidak memiliki data (TAD). Setelah itu sisanya sebanyak 25 indikator atau 27% bukan merupakan kewenangan di Kabupaten Kendal.

Jika dilihat pada pilar sosial, tidak semua indikator yang ada terdapat target TPB Nasional seperti yang dijabarkan dalam Perpres 59/2017 atau Lampiran Permendagri 7/2018. Namun dari hasil telaah yang sudah dilakukan di pilar sosial ini terdapat 4 Tujuan dengan 11 indikator yang memiliki Target TPB Nasionalnya. Dari hal tersebut kemudian dibandingkan dengan data realisasi capaian yang sudah dilakukan oleh daerah dalam hal ini adalah Kabupaten Kendal. Sehingga dari perbandingan tersebut masing-masing indikator dapat diketahui Gap/jarak antara realisasi capaian yang telah dilaksanakan dengan target TPB Nasionalnya.

Untuk lebih jelas berikut ini adalah hasil analisisnya :

No. TPB	Indikator Nasional	Indikator Kabupaten	Capaian tahun terakhir	Target TPB Nasional	Gap terhadap TPB Nasional
Tujuan 1	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana nasional	Indeks Resiko Bencana (IRB)	124,57	Menurun menjadi 118,6	(+) 5,97%

Berikut analisis proyeksi pencapaian target TPB pilar sosial :

No. TPB	TPB/Indikator	Capaian TPB Awal Waktu (baseline)			Capaian TPB Akhir RPJMD (2026)				Akhir TPB (Tahun 2030)		
		T	TT	TAD	T	TT	TAD	AD	T	TT	TAD
1.5.1	Prosentase Penanganan Korban Bencana	100			100				100		
1.5.4	Indeks Resiko Bencana (IRB)		167			124,6				211,7	

Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Kendal Berdasarkan OPD :

No.	OPD/Dinas	Tercapai		Belum Tercapai		TAD	TKD	Total Indikator
1	BPBD	5	0	1	0	2	0	8

Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Perangkat Daerah dalam pilar sosial :

No.	OPD/Dinas	Tercapai		Belum Tercapai		TAD	TKD	Total Indikator
1	BPBD	1	0	1	0	0	0	2

Rekapitulasi Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Perangkat Daerah dalam pilar lingkungan :

No.	OPD/Dinas	Tercapai		Belum Tercapai		TAD	TKD	Total Indikator
1	BPBD	4	0	0	0	2	0	6

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Adapun sistem penanggulangan bencana terdiri atas :

- a. Legislasi;
- b. Kelembagaan;
- c. Perencanaan;
- d. Pendanaan;
- e. Ilmu Pengetahuan dan teknologi; dan
- f. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Kabupaten Kendal menjadi daerah yang rawan bencana. Permasalahan yang mempengaruhi penanggulangan bencana dimasa mendatang adalah

1. Belum optimalnya pelayanan dasar sebagaimana yang tertulis pada SPM bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

2. belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tangguh bencana tahun 2020 baru sebesar 10,96% desa risiko tinggi.

Dengan terus meningkatnya intensitas kejadian bencana dari tahun ke tahun akan menimbulkan dampak ke masyarakat, seperti : kerusakan permukiman dan lingkungan tempat tinggal, terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat, menimbulkan kerugian harta benda dan jiwa serta menimbulkan dampak psikologis/trauma.

Tantangan pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 pada dimensi wilayah dan tata ruang meliputi :

1. Pengaturan tata ruang sesuai peruntukan dan pemanfaatan lahan tantangan pada masa yang akan datang yang harus dihadapi untuk mengatasi krisis tata ruang yang telah terjadi. Untuk itu diperlukan penataan ruang yang baik dan berada dalam satu sistem yang menjamin konsistensi antara perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang. Penataan ruang yang baik diperlukan bagi : arahan lokasi kegiatan, batasan kemampuan lahan, termasuk di dalamnya adalah daya dukung lingkungan dan kerentanan terhadap bencana alam; dan efisiensi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyelenggaraan berbagai kegiatan;
2. Penataan ruang yang baik juga harus didukung dengan regulasi tata ruang yang searah, dalam arti tidak saling bertabrakan antarsektor, dengan tetap memerhatikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan, serta kerentanan wilayah terhadap terjadinya bencana;

Isu strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 adalah

No.	Isu Penting Per Urusan berdasarkan analisis permasalahan	Isu Strategis
1	Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat : Belum optimalnya penegakkan perda dan penanganan bencana	Kualitas Sumberdaya Manusia yang berdaya Saing dan pelayanan dasar

Berdasarkan permasalahan dan tantangan, isu strategis pembangunan tahun 2021-2026 adalah :

Isu Strategis	Masalah Strategis
a. Belum optimalnya penanganan bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM; - Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; - Belum optimalnya kualitas pelayanan publik bidang kebencanaan; - Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana; - Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bencana
b. Belum semua wilayah rawan bencana menjadi desa/kelurahan tangguh bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya peran serta masyarakat; - Belum optimalnya penggunaan dana desa untuk penanggulangan bencana; - Masih terbatasnya fasilitator daerah penanggulangan bencana; - Belum optimalnya pendanaan penanggulangan bencana di daerah.

Belum optimalnya kualitas sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal sedikit banyak berpengaruh pada pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan standar pelayanan minimal. Rencana kedepannya adalah peningkatan kualitas sumber daya melalui pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis yang kemudian akan berdampak kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Perumusan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.

4.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal

Sedangkan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal adalah meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana serta meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 4.1. Tabel Tujuan, Sasaran dan Tusi Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Isu Strategis	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja						Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD	Strategi	Kebijakan	PD Penanggung Jawab
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026					
Belum optimalnya penanganan penanggulangan bencana	Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)			Jumlah nilai Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	60	61	62	63	64	65	66	66	meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan serta peningkatan early warning system, dan peningkatan prasarana penanganan bencana	ketahanan daerah dalam penanganan bencana	BPBD	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip	Jumlah nilai Sakip	Skor	71.84	72	72	74	81	81	81	81			BPBD	
			Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah desa/ kelurahan tangguh bencana yang dibentuk dibagi jumlah desa kategori risiko tinggi (73 desa/ kelurahan)	Desa/ kel	5	7	11	16	21	26	31	31			BPBD	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal

Visi dan misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasaran perlu dielaborasi ke dalam upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui strategi dan arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan dilaksanakan hingga tahun 2026.

Seperti dalam penjabaran misi keempat pada urusan kebencanaan yaitu mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim, maka strategi yang akan dilaksanakan yaitu meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui peningkatan kualitas perencanaan penanganan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan serta peningkatan early warning system, dan peningkatan prasarana penanganan bencana.

5.2. Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal

Dalam rangka mencapai tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal perlu ditentukan kebijakan-kebijakan, yang merupakan pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten kendal setiap tahunnya yaitu

1. Tahun 2021

Memiliki arah kebijakan dengan fokus pada aspek pemulihan ekonomi, kesehatan, sosial dan infrastruktur;

2. Tahun 2022 “Kendal Recovery”

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2022 di prioritaskan pada “Pemulihan ekonomi berbasis pengembangan potensi unggulan daerah dan sumberdaya alam didukung dengan penguatan layanan kesehatan dan infrastruktur pendukung yang optimal”. Fokus dari pembangunan tahun 2022 adalah meningkatkan

pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penguatan kepada UMKM, penguatan industri, pengembangan sektor pariwisata dalam upaya meningkatkan kemudahan investasi, kemudahan berusaha, serta peningkatan kualitas destinasi wisata, pengembangan desa wisata, dan peningkatan sector usaha ekonomi kreatif. Kondisi ini akan didukung dengan kualitas infrastruktur, baik akses maupun sarana prasarana pendukung pemulihan ekonomi juga meningkatkan kualitas kesehatan yang berbasis Promotif dan Preventif, peningkatan pelayanan rujukan dan faskes tingkat pertama, serta mencapai standar pelayanan minimum. Kualitas infrastruktur untuk mendukung pemulihan ekonomi difokuskan pada peningkatan kualitas jalan kabupaten dan jalan poros desa, peningkatan kualitas jembatan dan peningkatan kualitas irigasi.

3. Tahun 2023 “Competitive Kendal”

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2023 di prioritaskan pada “Optimalisasi SDM di Kabupaten Kendal yang berdaya saing, berkarakter, dan Handal”. Prioritas tahun 2023 adalah mengoptimalkan sumber daya manusia di Kabupaten Kendal dengan mewujudkan SDM Kendal berdaya saing dengan meningkatkan kualitas pendidikan mencapai 100% penduduk memiliki pendidikan dasar (SD dan SMP) yang didukung dengan kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang merata serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang menunjang era industry 4.0

4. Tahun 2024 “Kendal Smart City”

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 di prioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”. Arah kebijakan ini dengan fokus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan clean dan Good Governances, penguatan Smart City yang difokuskan pada Smart

Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy dan Smart Transportation. Focus smart transportation adalah pada peningkatan kualitas transportasi masal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.

5. Tahun 2025 “Kendal Inclusive”

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2025 di prioritaskan pada “Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”. Fokus pada kebijakan ini adalah penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana, peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi, dan peningkatan layanan angkutan jalan yang terintegrasi. Penguatan kualitas jalan difokuskan pada peningkatan kelas jalan, peningkatan pemeliharaan jalan serta peningkatan jalan poros desa menjadi jalan kabupaten. Untuk layanan angkutan jalan yang terintegrasi difokuskan pada peningkatan kualitas terminal terpadu Bahurekso dan peningkatan layanan BST yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa.

6. Tahun 2026 “Sustainable Kendal”

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2026 merupakan akhir periode RPJMD tahun 2021-2026, Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2025 di prioritaskan pada “Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”. Adapun Fokus kebijakan ini adalah peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas, serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender.

Berikut tabel program prioritas tahun 2021-2026 :

No.	Prioritas tahun	Fokus Pembangunan	Unsur	Program	Urusan
1	Tahun 2025 “Kendal Inclusive”	“Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan”.	penguatan kualitas jalan, ketahanan daerah dalam penanganan bencana		Program Penanggulangan Bencana KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2	Tahun 2026 “Sustainable Kendal”	“Peningkatan Ketahanan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan”	peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan mitigasi bencana, terwujudnya rasa aman yang dapat menjadikan masyarakat untuk bebas beraktivitas,serta terwujudnya toleransi antar umat beragama dan kesetaraan gender.	Peningkatan mitigasi bencana	Program Penanggulangan Bencana KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Arah kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2026 adalah memperkuat penanggulangan bencana di daerah baik pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Beberapa agenda prioritas pembangunan daerah tahun 2021-2026 dalam aspek keempat Ketahanan dan Pembangunan yang berkelanjutan adalah

- Mendorong Kabupaten Kendal menjadi berketahanan terhadap bencana
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam rencana penanggulangan bencana daerah;
- Optimalisasi forum penanggulangan bencana untuk mendorong peran aktif masyarakat;
- Program pengelolaan risiko bencana untuk mitigasi bencana;
- Program desa tangguh bencana.

Sesuai misi keempat : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN	PROGRAM	URUSAN
Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Meningkatnya pencegahan dan kesiapsiagaan daerah dalam penanggulangan bencana	Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	meningkatkan ketahanan daerah dalam penanganan bencana melalui menerapkan strategi pengurangan risiko dan kesiap siagaan penanganan bencana, penguatan desa tangguh bencana, peningkatan early warning sistem, dan prasarana penanganan bencana	Memperkuat Penanggulangan bencana di daerah baik pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.	Program Penanggulangan Bencana	TRANTIBUM

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

A. RENCANA PROGRAM

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan risiko, penanggulangan serta pemulihan dan perbaikan pasca bencana secara terkoordinasi dan menyeluruh. Program dikoordinasikan dan dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam suatu program diselenggarakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal sebagai bagian dari pencapaian sasaran. Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2021-2026 disajikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penanggulangan Bencana;

B. KEGIATAN/SUB KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian strategi dan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan mencakup :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
- d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Sosialisasi peraturan perundang-undangan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan;
- e. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyediaan Bahan/Material;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Pengadaan Alat Besar;
 - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya;
 - Pengadaan Aset Tak Berwujud;
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor;
 - Pemeliharaan Mebel;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya;
 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah.

2. Program Penanggulangan Bencana;

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota;
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota;

- Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota;
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota;
 - Penyusunan Rencana Kontijensi;
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana;
 - Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas;
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota;
 - Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
 - Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
 - Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit;
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
- Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota;
 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan;
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.

C. KELOMPOK SASARAN

Kelompok sasaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

a. Nilai Sakip

b.Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk.

D. PENDANAAN INDIKATIF

Pendanaan indikatif pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal direncanakan ada peningkatan setiap tahunnya, hal ini dimaksudkan sebagai antisipasi dan penyesuaian terhadap penurunan nilai uang (inflasi) yang biasanya ditandai dengan naiknya harga-harga barang dan jasa serta perkembangan indikator kegiatan.

E. INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan.
2. Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi.
3. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 :

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/INDIKATOR	Formula Indikator Program dan Sumber Referensi	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Penanggung jawab				
									Tahun 2020	2021		2022		2023		2024		2025			2026		TARGET AKHIR RENSTRA	
										target	Angg. (Rp.000)	target	Angg. (Rp.000)	target	Angg. (Rp.000)	target	Angg. (Rp.000)	target	Angg. (Rp.000)		target	Angg. (Rp.000)	target	Angg. (Rp.000)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Meningkatkan penanganan penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)							Indeks	60	61		62		63		64		65		66		66		BPBD
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip					Skor	71.84	72		72		74		81		81		81		461		
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah				%	100	100	3,994,237	100	4,071,904	100	4,214,061	100	4,453,764	100	4,678,952	100	4,907,150	100	26,320,069	
				Persentase terpenuhinya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja dibagi jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sesuai ketentuan yang berlaku di kali 100 persen			%	100	100		100		100		100		100		100		100		
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	6	6	-	6	-	6	10,000	6	10,000	6	15,000	6	17,000	28	52,000	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	dokumen	2	2	-	2	-	2	5,000	2	5,000	2	5,000	2	7,000	12	22,000	

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian evaluasi kinerja perangkat daerah	laporan	4	4	-	4	-								8	-	
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan					4	5,000	4	5,000	4	10,000	4	10,000	16	30,000	
				Persentase terpenuhinya gaji, tunjangan dan honor pegawai	Jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan honor pegawai dibagi jumlah bulan terbayarnya gaji, tunjangan dan honor pegawai sesuai ketentuan di kali 100 persen		%	100	100		100		100		100		100		100	100		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	1,730,129	100	2,019,936	100	2,035,000	100	2,085,000	100	2,090,000	100	2,140,000	100	12,100,064
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	14	14	1,730,129	14	1,890,236								28	3,620,364	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/ bulan					14	1,900,000	14	1,950,000	14	1,950,000	14	2,000,000	56	7,800,000	
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan terbayarnya honor penatausahaan tugas keuangan	bulan	12	12	-	12	129,700								24	129,700	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	dokumen					12	135,000	12	135,000	12	140,000	12	140,000	48	550,000	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		0	0	-	0	-	1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	6	20,000
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	0	-	0	-										

						Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen					1	5,000	1	5,000	1	5,000	1	5,000	6	20,000		
				Persentase kedisiplinan administrasi pegawai	Kedisiplinan pakaian dinas pegawai sesuai ketentuan yang berlaku		%	86	86		86	86		86		86		86		86			
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penuhan administrasi kepegawaian	%	86	86	64,304	86	31,250	86	76,250	86	162,000	86	163,000	86	163,000	86	659,804	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	stel	16	15	14,304	15	11,250									30	25,554	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket					15	11,250	15	12,000	16	13,000	15	13,000	61	49,250		
					Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Jumlah peserta sosialisasi	orang	0	0	-	0	-									0	-	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang					50	25,000	50	50,000	50	50,000	50	50,000	200	175,000		
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah personil yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	10	10	50,000	10	20,000	10	20,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	60	240,000	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	orang					10	20,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	40	170,000		
				Persentase terpenuhi nya kebutuhan rutin perkantoran	Jumlah kebutuhan rutin yang dipenuhi di bagi jumlah kebutuhan rutin yang direncanakan			100	100		100		100		100		100		100		100		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penuhan administrasi umum PD	%	100	100	331,465	100	392,924	100	408,000	100	400,000	100	414,000	100	421,000	100	2,367,388	

						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis penyediaan sarana dan prasarana kantor perangkat daerah	jenis	7	7	67,900	7	50,781								14	118,681	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket						7	55,000	7	55,000	7	56,000	7	58,000	28	224,000
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jenis Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jenis	4	0	-	4	46,508									4	46,508
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket						4	10,000	4	10,000	4	10,000	4	10,000	16	40,000
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	bulan	12	12	35,000	12	47,375									24	82,375
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket						12	45,000	12	45,000	12	45,000	12	45,000	48	180,000
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jenis	6	6	20,000	6	23,260									12	43,260
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket						6	21,000	6	22,000	6	23,000	6	23,000	24	89,000
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan tercukupinya kebutuhan Bahan Bacaan Perangkat Daerah	bulan	12	0	-	0	-									0	-
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen						12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	48	20,000
						Penyediaan Bahan/Material	Jenis Penyediaan Bahan/Material	jenis		0	-	0	-									0	-
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket						5	10,000	0	-	0	-	5	5,000	10	15,000

					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah bulan Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	12	0	-	0	-							0	-		
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan						12	5,000	12	5,000	12	5,000	12	5,000	48	20,000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	bulan	12	12	208,565	12	225,000								24	433,565	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan						12	250,000	12	250,000	12	250,000	12	250,000	48	1,000,000
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	berkas	100	100	-	100	-								200	-	
						Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen						100	2,000	100	3,000	100	10,000	100	10,000	400	25,000
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah bulan operasional Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	1	0	-	0	-								0	-	
						Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	dokumen						1	5,000	1	5,000	1	10,000	1	10,000	4	30,000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	jenis	7	3	522,410	13	810,000	11	425,000	10	875,000	12	650,000	9	1,000,000	58	4,282,410
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jenis Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jenis	1	0	-	0	-								0	-	

						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit						0	-	1	500,000	0	-	0	-	1	500,000	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	unit	1	1	498,520	1	507,600									2	1,006,120
						Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit							0	-	0	-	1	500,000	1	600,000	2	1,100,000
						Pengadaan Alat Besar	Jumlah Pengadaan Alat Besar	unit	1	0	-	0	-									0	-
						Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	unit							1	50,000	1	200,000	0	-	1	200,000	3	450,000
						Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	unit	1	0	-	0	-									0	-
						Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	unit							1	5,000	0	-	0	-	1	20,000	2	25,000
						Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	unit	1	0	-	8	61,200									8	61,200
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket							2	10,000	1	10,000	0	-	0	-	3	20,000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	2	0	-	3	241,200									3	241,200
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit							3	100,000	3	50,000	10	100,000	3	100,000	19	350,000
						Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pengadaan Aset Tetap Lainnya	unit	1	0	-	0	-									0	-

						Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	unit					1	10,000	1	10,000	0	-	1	10,000	3	30,000
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset Tak Berwujud	unit	1	0	-	0	-								0	-
						Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	unit					0	-	1	5,000	0	-	0	-	1	5,000
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pembangunan gedung kantor	unit	1	1	-	1	-								2	-
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit					1	100,000	0	-	0	-	0	-	1	100,000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1	1	23,890	0	-								1	23,890
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit					1	100,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	4	250,000
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1	0	-	0	-								0	-
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit					1	50,000	1	50,000	0	-	1	20,000	3	120,000
				Persentase terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana perkantoran	Jumlah sarana dan prasarana dipenuhi dibagi jumlah saran dan prasarana yang direncanakan		%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang	%	100	100	303,410	100	184,800	100	188,000	100	198,000	100	198,000	100	203,000	600	1,275,210
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan ketersediaan materai	lembar	300	300	1,800	300	3,300									600	5,100
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan						1	3,000	1	3,000	1	3,000	1	3,000	4	12,000
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pemenuhan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	12	12	147,000	12	153,500									24	300,500
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan						1	155,000	1	160,000	1	160,000	1	165,000	4	640,000
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan kerja	bulan	12	12	7,500	0	-									12	7,500
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan						0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan terpenuhinya jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	bulan	12	12	147,110	12	28,000									24	175,110
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan						1	30,000	1	35,000	1	35,000	1	35,000	4	135,000

				Persentase terpenuhinya sarana pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	Jumlah terpenuhinya sarana pemeliharaan sarana prasarana perkantoran dibagi jumlah pemeliharaan sarana prasarana perkantoran yang direncanakan			%	100	100		100		100		100		100		100		100
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	unit	60	34	1,042,520	49	632,995	60	1,066,811	72	718,764	64	1,143,952	66	958,150	345	5,563,193
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas	unit	16	16	75,000	16	69,825									32	144,825
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit						16	65,000	16	70,000	16	70,000	16	70,000	64	275,000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit penyediaan pembayaran pajak kendaraan	unit	16	16	15,020	16	14,620									32	29,640
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit						16	15,000	26	15,000	26	15,000	26	17,000	94	62,000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	unit	0	0	-	0	-									0	-
					Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	unit						1	10,000	1	50,000	0	-	1	30,000	3	90,000	

						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah unit Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	unit	0	0	-	0	-							0	-	
							Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	unit					1	2,000	1	10,000	0	-	1	10,000	3	22,000
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel	buah	10	0	-	0	-								0	-
							Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit					5	5,000	5	20,000	5	20,000	5	20,000	20	65,000
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	unit	15	0	-	15	24,500								15	24,500
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit					15	20,000	15	35,000	15	35,000	15	35,000	60	125,000
						Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	unit	0	0	-	0	-								0	-
							Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	unit					2	5,000	2	20,000	0	-	0	-	4	25,000
						Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah unit Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	unit	0	0	-	0	-								0	-
							Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	unit					0	-	2	20,000	0	-	0	-	2	20,000
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	unit	1	1	945,000	1	320,350								2	1,265,350

						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	unit					1	900,000	1	338,764	1	983,952	1	676,150	4	2,898,867	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1	1	7,500	1	203,700								2	211,200	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	unit					1	19,811	1	20,000	1	20,000	1	100,000	4	159,811	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	unit	1	0	-	0	-								0	-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	unit					1	20,000	1	20,000	0	-	0	-	2	40,000	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	unit	0	0	-	0	-								0	-	
						Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha					1	5,000	1	100,000	0	-	0	-	2	105,000	
		Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Persentase desa/keturahan tangguh bencana yang terbentuk				desa/kel	5	2		5		5	5		5		5		31	-	
				Program Penanggulangan Bencana						2,607,648		2,636,200		2,715,286		2,986,815		3,636,155		3,817,963		15,245,003

				Persentase desa/kelurahan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk dibagi jumlah desa kategori risiko tinggi (73 desa/kelurahan)			%	6.85	2.74	1,742,038	6.85	1,571,900	6.85	1,205,286	6.85	1,411,815	6.85	1,906,155	6.85	2,087,963	42.47	8,515,093
					Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		%	100	100	552,968	100	206,300	100	260,286	100	486,815	100	350,000	100	412,963	100	859,268
					Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang dilegalisasi	dokumen		1	1	266,100	0	-	0	-	0	100,000	0	-	0	-	1	366,100
					Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	orang		100	200	286,868	200	206,300	0	-	0	-	0	-	0	-	400	493,168
						Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya							200	260,286	200	386,815	200	350,000	200	412,963	800	1,410,064	
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	dokumen		3	3	-	3	96,150	0	-	0	-	0	-	0	-	6	96,150
					Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	dokumen		2	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
					Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen		0	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	-

					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	0	1	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	-
					Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	dokumen	1	1	-	1	96,150	0	-	0	-	0	-	0	-	2	96,150
					Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	%	100	100	1,189,070	100	1,365,600	100	945,000	100	925,000	100	1,556,155	100	1,675,000	100	7,655,825
					Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi	dokumen	1	0	120,000	1	120,000	0	-	0	-	1	100,000	0	-	2	340,000
					Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil yang mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	orang	100	40	-	40	70,000	0	-	0	-	0	-	0	-	80	70,000
						Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana						40	75,000	100	100,000	100	100,000	100	150,000	340	425,000	
					Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	2	2	145,000	2	148,000	2	150,000	2	155,000	2	160,000	2	200,000	12	958,000
					Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jenis peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara, keluarga, maupun petugas	jenis	1	4	-	4	38,000	0	-	0	-	0	-	0	-	8	38,000

						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	unit					4	100,000	4	50,000	4	100,000	4	150,000	16	400,000	
						Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	-	0	42,150	0	-	1	50,000	0	100,000	3	125,000	5	317,150
						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	kawasan	6	5	475,000	6	300,000	6	350,000	6	300,000	6	446,155	6	450,000	35	2,321,155
						Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	orang	2	2	-	2	-	0	-	0	-	0	-	0	-	4	-
						Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya						2	20,000	2	50,000	2	100,000	2	100,000	8	270,000	
						Penyusunan Rencana Kontinjensi	dokumen	1	1	127,500	2	260,000	1	150,000	1	100,000	1	200,000	1	300,000	7	1,137,500
						Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	orang	50	100	49,630	100	46,300	100	50,000	100	70,000	100	100,000	100	150,000	600	465,930
						Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	dokumen	0	1	-	0	98,150	0	-	0	-	0	-	0	-	1	98,150
						Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	dokumen					0	-	0	-	1	100,000	0	-	1	100,000	

					Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	0	0	-	0	-	40	50,000	40	50,000	40	50,000	40	50,000	160	200,000
				Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi	Jumlah lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi dibagi jumlah lokasi terdampak bencana		%	100	100	271,940	100	243,000	100	385,000	100	450,000	100	480,000	100	430,000	100	514,940
					Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen JITU PASNA yang disusun	dokumen	5	2	271,940	2	243,000									4	514,940
					Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	dokumen		0	0	0	0	6	385,000	6	450,000	6	480,000	5	430,000		
					Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen						1	25,000	0	-	1	100,000	0	-	2	125,000
					Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	Dokumen						1	10,000	1	50,000	1	50,000	1	70,000	4	180,000
					Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen						1	20,000	1	50,000	1	50,000	1	50,000	4	170,000
					Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	Dokumen						1	80,000	1	90,000	1	10,000	1	10,000	4	190,000
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan						0	-	1	10,000	0	-	0	-	1	10,000

					Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	dokumen	5				2	250,000	2	250,000	2	270,000	2	300,000	8	1,070,000	
				Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dibagi jumlah korban bencana		%	100	100	865,610	100	968,150	100	1,125,000	100	1,125,000	100	1,250,000	100	1,300,000	100	6,633,760
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan penyelamatan dan evakuasi	%	100	100	865,610	100	968,150	100	1,125,000	100	1,125,000	100	1,250,000	100	1,300,000	100	6,633,760
					Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan					0	-	1	-	1	-	1	-	3	-	
					Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	orang	-	50	-	50	-									100	-
						SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	dokumen					50	50,000	50	50,000	50	100,000	50	50,000	200	250,000	
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	bulan	1500	1500	698,390	1500	778,150	0	-	0	-	0	-	0	-	3000	1,476,540
						Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	orang					1500	825,000	1500	825,000	1500	900,000	1500	900,000	6000	3,450,000	

						Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana	laporan	12	12	167,220	12	190,000	0	-	0	-	0	-	0	-	24	357,220
							Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	orang						1500	200,000	1500	200,000	1500	200,000	1500	300,000	6000	900,000
						Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan						0	-	1	-	1	-	1	-	3	-
						Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah warga negara yang mendapatkan layanan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	orang	-	100	-	100	-	0	-	0	-	0	-	0	-	200	-
						SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu		Dokumen	-	0	-	0	-	100	50,000	100	50,000	100	50,000	100	50,000	400	200,000

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal harus berkontribusi secara langsung dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 sesuai misi keempat yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan yang ditunjukkan dengan indikator kinerja.

Indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Persentase desa/ kelurahan tangguh bencana yang terbentuk
2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
3. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
4. Persentase ayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 5 (lima) indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sasaran yang merupakan cerminan dari Standart Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 serta digali dari tugas pokok, fungsi dan kewajiban sesuai kewenangan daerah dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan bencana.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Definisi Operasional	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Persentase desa/kelurahan tangguh bencana yang terbentuk	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang dibentuk dibagi jumlah desa kategori risiko tinggi (73 desa/kelurahan)	Desa/kel	5	7	11	16	21	26	31
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dibagi Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dibagi Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dibagi jumlah korban keseluruhan dari bencana dikalikan 100%	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.2 Indikator Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026

Program	Indikator	Formula Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Program Penanggulangan Bencana	Persentase desa/kecamatan yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	Jumlah desa/kecamatan tangguh bencana yang dibentuk dibagi jumlah desa kategori risiko tinggi (73 desa/kecamatan)	Desa/kec	5	7	11	16	21	26	31
	Persentase lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi	Jumlah lokasi pemulihan pasca bencana yang terealisasi dibagi jumlah lokasi terdampak bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap.	Jumlah korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dibagi jumlah korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja perangkat daerah Bencana	Jumlah Pemenuhan kebutuhan rutin penunjang kinerja dibagi jumlah kebutuhan rutin x 100%	%	71,84	72	72	74	81	81	81

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan Ancaman).

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Rencana Strategis ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Kendal, Desember 2022

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KENDAL



Drs. SIGIT SULISTYO, M.M.

Pembina Tingkat I

NIP. 19741228 199311 1 002